



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Singkawang, 05 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan alamat, sebagai ;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Simpang Kilangan, 28 November 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di alamat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2018 dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah kediaman paman yang bernama pakcik di alamat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman yang bernama pakcik karena ayah kandung sejak awal sudah tidak senang dengan pernikahan dengan Tergugat namun orang tua telah mewakilkan kepada paman untuk menikahkan dengan Tergugat, dan

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan saksi nikah yang bernama Nongcik dan Sedin;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

4. Bahwa antara dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua di alamat selama 1 tahun 7 bulan sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak 2 tahun 5 bulan dan sekarang berada dalam pengasuhan ;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan Tergugat, dan selama itu pula dan Tergugat tetap beraga Islam;

8. Bahwa dan Tergugat tidak pernah mendaftarkan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus perceraian;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga dan Tergugat awalnya rukun, selama kurang lebih 4 bulan namun pada bulan September 2018 antara dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua dan tidak pulang hingga 2 hari lamanya dan tanpa memberi kabar kepada ;
- b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada ;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 telah berusaha menasehati Tergugat agar jangan terlalu sering-sering pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua, namun Tergugat justru tidak senang sehingga antara dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua nya di RT.01, Desa Simpang Kilangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah antara dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

11. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan siding Pengadilan Agama Muara Bulian;

12. Bahwa bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon agar Pengadilan Agama Muara Bulian memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan ;
2. Menyatakan sah perkawinan **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** pada tanggal 05 Mei 2018 yang dilaksanakan di rumah kediaman paman yang bernama Rajikin di alamat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara ini, maka para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang dan ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan dimana tetap mempertahankan dalil gugatan tanpa ada menyampaikan perbaikan apapun:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi:

1. **saksi**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dan Tergugat karena adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat dengan Tergugat menikah, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018 di Desa Singkawang Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
- Bahwa antara dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pada saat menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah paman kandung setelah ayah mewakilkan kepadanya untuk menjadi wali pada acara perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa acara akad nikah dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, yakni saksi sendiri dan saksi;

- Bahwa terhadap status pernikahan dengan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa sejak lebih dari dua tahun yang lalu antara dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi meninggalkan dan tidak memberi nafkah kepada , saksi melihat secara langsung kenyataan tersebut;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu dengan Tergugat tidak tinggal seru mah lagi, Tergugat pergi meninggalkan hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 49 tahun , agama Islam, pendidikan PBH (Pemberantasan Buta Huruf), pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dan Tergugat karena adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi ikut menghadiri acara akad nikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018 di Desa Singkawang Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
- Bahwa dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah maupun,sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Pada saat menikah masing-masing dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali dalam perkawinan dengan Tergugat adalah saksi sendiri sebagai paman kandung setelah ayah mewakili kepada saksi untuk menjadi wali pada acara perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa acara akad nikah dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi, yakni saksi;
- Bahwa terhadap status pernikahan dengan Tergugat tidak ada pihak yang mempermasalahkannya;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lebih dari dua tahun yang lalu antara dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan dan tidak memberi nafkah serta tidak memperdulikan, saksi melihat dan mengetahui langsung hal tersebut;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan dan tidak pernah kembali serta tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah mendalilkan mengenai tempat domisili yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan, maka dapat diketahui yang menjadi dalil gugatan cerai adalah:

1. Bahwa dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2018 di Desa Singkawang Kecamatan Muara Bulian;
2. Bahwa 4 bulan setelah pekawinan, tepatnya pada bulan September 2018 antara dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga 2 hari lamanya tanpa memberi kabar kepada dan tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 menasehati Tergugat agar tidak pergi meninggalkan rumah kediaman bernama, namun Tergugat tidak senang sehingga antara dengan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat dan sejak itu pula antara dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim telah membebani kewajiban pembuktian kepada, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, dan untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti berupa dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I, sudah dewasa, memberikan keterangan di hadapan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., selanjutnya saksi mempunyai hubungan dekat atau hubungan

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dengan sehingga telah memenuhi ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I mengenai angka 1, 2 dan 3 (sehubungan dengan adanya perkawinan antara dengan Tergugat dimana syarat dan rukun perkawinan yang merupakan petunjuk sahnya perkawinan telah terpenuhi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisahnya antara dengan Tergugat) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 (1) RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II , sudah dewasa, memberikan keterangan di hadapan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., selanjutnya saksi mempunyai hubungan dekat atau hubungan kekeluargaan dengan sehingga telah memenuhi ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II mengenai angka 1, 2 dan 3 (sehubungan dengan adanya perkawinan antara dengan Tergugat dimana syarat dan rukun perkawinan yang merupakan petunjuk sahnya perkawinan telah terpenuhi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisahnya antara dengan Tergugat) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh , oleh karena itu keterangan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 (1) RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 5 Mei 2018 di Desa Singkawang Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa antara dengan Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan, sesusuan maupun semenda dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Syari'at Islam;
3. Bahwa status pada saat melangsungkan perkawinan adalah gadis, sedangkan Tergugat adalah jejaka;
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam acara perkawinan tersebut adalah paman kandung bernama wali, karena orang tua mewakilkan kepada paman tersebut untuk menjadi wali pada acara perkawinan dengan Tergugat, akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi;
5. Bahawa sejak lebih dari dua tahun yang lalu, antara dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan ;
6. Bahwa sejak dua tahun yang lalu antara dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal alamat nikaj, sesuai dengan syarat dan rukun menurut Syariat Islam;
2. Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara dengan Tergugat dalam rentang waktu lebih dari dua tahun yang lalu yang menyebabkan antara dengan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, dimana antara dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik, saling tidak memperdulikan antara satu dengan lainnya dan saling tidak memenuhi kewajiban sebagai suami istri, halmana telah mengindikasikan rumah tangga dengan Tergugat telah retak dan berada dalam kondisi sulit;

4. Bahwa mempertahankan rumah tangga antara dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas tidak akan mendapat kebaikan apapun, bahkan hanya akan menambah kesulitan bagi kedua belah pihak, terutama bagi yang saat ini menderita lahir dan batin yang akhirnya mendorong untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Muara Bulian. Dengan demikian menghindari kesulitan dengan mengakhiri perkawinan antara dengan Tergugat melalui perceraian tentu lebih baik daripada mengharapkan kebaikan yang tidak jelas perwujudannya dengan tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara dengan Tergugat dalam kondisi yang sangat sulit dan akan menimbulkan penderitaan yang terus-menerus bagi kedua belah pihak, terutama bagi ;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya: rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara suami dan istri tidak ada harapan untuk rukun kembali dan sudah dilakukan upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga, maupun oleh Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan semudah mungkin dapat melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri tidak dibenarkan melakukan perceraian tanpa didasari alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara dengan Tergugat Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah terbukti kebenarannya berdasarkan alat bukti dua orang saksi yang juga telah menjadi fakta berdasarkan fakta kejadian pada angka 1 sampai dengan 4, halmana juga telah sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di hadapan sidang berkaitan dengan telah terjadinya perkawinan antara para Pemohon, dimana antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Syariat Islam dan telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang merupakan petunjuk sahnya perkawinan, halmana juga telah menjadi fakta kejadian pada angka 1 sampai dengan 4, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara dengan Tergugat tersebut telah terbukti kebenarannya, sehingga perkawinan dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018 di alamat nikah dapat dinyatakan sah, halmana juga telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *l'anatu al Thalibin* Juz II halaman 308 yang telah diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ بنكاح امرأة ان صدقته

"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa tentang pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan tersebut mengakuinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang menyatakan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, oleh karena itu perkawinan dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 2018 di Desa alamat nikah, dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbuktinya dalil gugatan sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara dengan Tergugat, maka petitum gugatan pada angka 2 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi menyaksikan langsung pertengkaran antara dan Tergugat dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara dan Tergugat tersebut mengakibatkan antara dan Tergugat berpisah tempat tinggal dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, hal tersebut telah menunjukkan bahwa dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara dan Tergugat termasuk kategori cukup lama

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal antara dengan Tergugat selama lima bulan, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya dan Tergugat selama lima bulan, menjadikan pola komunikasi antara dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, demikian juga selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tidak ingin meneruskan rumah tangga dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan, halmana telah sejalan dengan doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, usaha perdamaian yang dilakukan tidak membuahkan hasil, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang sering meninggalkan, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Pengguta, keadaan seperti itu membuat hubungan dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bēi kǔ āi mǎ s yā qǐ tū, shù tǔ s 3 1 rù gōu pèi lǒ, ° q, 3 q
 āi p 1 n l q, àō - ā s ā p ǎ « yā qǐ pēi zǐ r t t 3 ā z g ō ā z q n
 q ā z ā ā b r g ū, ó ā 5 n g ā y l i s yā qǐ z, è ā h z ā

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan mudharatnya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari maslahatnya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang, berbunyi sebagai

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan dan Tergugat maka jalan eraian merupakan pilihan yang terbaik bagi dan Tergugat serta dengan l-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan pada petitum angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**), dimana perceraian antara dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islamhal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

“
b

بأئنة

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara **(Penggugat)** dengan Tergugat **(Tergugat)** yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018 di Desa Singkawang Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap **(Penggugat)**.
5. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Asep Nurdiansyah, S.H. dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hudori, S. Ag., M. H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.,

Panitera,

Hudori, S. Ag., M. H.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp330.000,00
4	Biaya PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah		: Rp446.000,00

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Mbl